

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATU BARA (MINERBA) DI KABUPATEN  
PANDEGLANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR  
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**Thelisia Kristin**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [thelisiakristin@yahoo.co.id](mailto:thelisiakristin@yahoo.co.id))

**Rasji**

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

(E-mail: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id))

**Abstract**

*Nation Authority are held by Government. That authority divided into several regions in indonesia. That regions divided according to article 18, Chapter (1) UUD 1945, stated that United Nation are divided into several provinces, and each province divided into region and city, which in every provinces, Regency, and Cities have they own regulation that have been continued arranged at Article 18 Chapter (2) UUD 1945 that stated every appointed government in every provinces, regency, and cities have authority to arranging and managing they own government errand according to autonomy principal and helper task. This thing have a tight connection with nation purposes to protect, to prosper and to involved in world order. And for that reason act number 32 - 2004 about region government are made that stated about more clearly about goverment power distribution which held by nation. But about exploitation abundance natural resources, especially in mining sectors, act 4 - 2009 are made to regulate minerals and coal mining operation. In Act 4-2009 are regulating provinces, Regencies, and cities government jurisdiction to make warrant for mining operations. But in practices there's often issues come out about jurisdiction between provinces, regencies, and cities government. Which in time, act 32- 2004 are replaced with act 23 - 2014. The writing of a thesis this will discuss the situation in further information about of execution in the provision of licenses for and the obstacles faced all that is in issuing of the business licenses after the entry into force of the country mines in solidarity act 23 – 2014 that is the newest. Reserach methode that writer used is yuridis normatif which is a descriptive method And writer also use act approaches.*

**Keyword:** Warrant Clearence, Mining Companu, Issues in Warrant Clearence, Pandeglang

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang di kenal dengan letak yang sangat strategis, karena merupakan negara yang memiliki letak yang diapit oleh dua samudera dan dua benua sekaligus. Dengan letak yang strategis itu maka negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dibandingkan dengan negara lain, khususnya dalam kekayaan sumber daya alamnya, sumber daya alam yang beraneka ragam disertai dengan hasil yang melimpah, baik hasil bumi, laut, perairan, maupun hasil tambangnya. Hal tersebut menjadi daya tarik yang dimiliki oleh negara Indonesia, yang menjadi alasan bagi negara lain untuk datang dengan berbagai keperluan, seperti berdagang maupun untuk menikmati sumber daya yang tersedia. Bahkan dahulu Indonesia menjadi salah satu negara yang dijajah oleh negara lain karena memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah, namun tidak dapat mengelola serta memanfaatkan dengan baik. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan, Indonesia dijajah oleh negara lain.

Sebagai negara yang pernah dijajah oleh negara lain, maka para pendiri negara telah menciptakan aturan untuk dapat melindungi negara Indonesia dari ancaman serta pengaruh dari dalam maupun dari luar yang akan mengancam keutuhan dari negara Indonesia. Aturan dibuat untuk dapat melindungi masyarakat dari berbagai masalah, serta diharapkan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang akan timbul baik dimasa sekarang bahkan di masa mendatang. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya suatu norma dalam penerapan serta pelaksanaannya. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Dengan adanya suatu ukuran yang telah ditentukan, maka secara otomatis akan ada batasan-batasan bagi

seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Dengan begitu maka akan dapat diklasifikasikan, tindakan mana yang baik-buruk, benar-salah, harus dilakukan-tidak harus dilakukan, dan sebagainya.

Di Indonesia, terdapat berbagai macam norma seperti norma adat, norma agama, norma moral dan norma hukum.<sup>1)</sup> Dimana dari berbagai norma yang ada tersebut, norma hukum merupakan norma tertinggi yang dijadikan acuan atau patokan bagi norma lainnya. Norma hukum lahir dikarenakan negara Indonesia merupakan negara hukum, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah negara hukum itu sendiri berasal dari bahasa Jerman, yaitu *rechtstaat* dan masuk ke dalam kepustakaan Indonesia melalui bahasa Belanda.<sup>2)</sup> Sehingga Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan konstitusional yang menjadi aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki unsur-unsur penting didalamnya yaitu: Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtelijke controle*).<sup>3)</sup>

Selain hal tersebut diatas, para pendiri bangsa juga mengamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dapat menjamin kesejahteraan bangsa Indonesia dalam pengelolaan serta pemanfaatan yang berbunyi, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

---

<sup>1)</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Cetakan Ke-5, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal.25.

<sup>2)</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal.47.

<sup>3)</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-1, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 30.

negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Hak penguasaan negara itu berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.<sup>4)</sup> Penguasaan tersebut terbagi berdasarkan wilayah-wilayah di Indonesia. Pembagian wilayah-wilayah tersebut tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara Kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya, pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan begitu maka terlihat ada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur serta mengurus sendiri daerahnya.

Berkaitan dengan penguasaan yang dilakukan oleh negara melalui pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota terhadap sumber daya alam yang begitu melimpah, tentu memiliki keterkaitan yang erat dengan pemanfaatan sumber daya alam guna pembinaan kesejahteraan sosial di Indonesia secara tersirat yang juga dituangkan dalam tujuan bernegara.<sup>5)</sup> Tujuan negara seperti yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

---

<sup>4)</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal.1.

<sup>5)</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. (Jakarta: Rajawali Ppress, 2011), hal. 17.

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk dapat menjalankan tujuan negara, berkaitan dengan penguasaan negara yang telah disebutkan di atas maka terbitlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan terbitnya undang-undang ini, maka terdapat penjelasan yang lebih mendalam mengenai pembagian kekuasaan yang diselenggarakan oleh negara.

Kemudian, mengenai penguasaan serta pengelolaan sumber daya alam yang sangat berlimpah dalam berbagai bidang, khususnya untuk potensi sumber daya pertambangan mineral dan batu bara yang memiliki keunikan tersendiri diantara sumber daya lainnya. Berdasarkan kebutuhan untuk mengelola sumber daya alam pertambangan mineral dan batu bara, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dimana dalam undang-undang ini mengatur mengenai kewenangan pemerintah provinsi kabupaten/kota dalam hal penerbitan izin pertambangan.

Dalam prakteknya, sering sekali terdapat pertentangan berkaitan dengan kepemilikan kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, seperti dalam kewenangan dalam penerbitan izin pertambangan. Dimana dengan berjalannya waktu, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang bertujuan untuk menjadi jalan keluar dari pertentangan yang timbul dalam masyarakat maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 14 pada ayat (1) dalam undang-undang yang terbaru, yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

provinsi”. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi diberi kewenangan untuk menerbitkan izin pertambangan dikarenakan telah beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal penerbitan izin pertambangan yang awalnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sekarang menjadi kewenangan pemerintah provinsi serta, kewenangan yang dahulu dimiliki oleh Bupati/Walikota dalam hal pembinaan dan pengawasan ditiadakan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa kewenangan pemberian izin pertambangan dibagi antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut telah diperjelas pula dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mengatur dengan jelas mengenai pembagian kewenangan pemberian izin pertambangan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terdapat disharmonisasi atau konflik norma antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewenangan pemerintah daerah, khususnya dalam mengelola kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara serta mengenai pemberian izin. Konflik norma yang terjadi mengakibatkan praktik hukum yang bermasalah.<sup>6)</sup> Telah terlihat jelas telah terjadi pengambilalihan

---

<sup>6)</sup> Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 135.

kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota, sekarang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tentunya mengakibatkan suatu masalah baru khususnya, dalam pelaksanaan pemberian izin. Penelitian mengenai kewenangan pemberian izin dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kemudian peneliti juga akan membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan dalam pemberian izin. Berangkat pada uraian tersebut diangkatlah judul penulisan, **“Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) Di Kabupaten Pandeglang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahannya adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) Di Kabupaten Pandeglang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Apa yang menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) Di Kabupaten Pandeglang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

## **C. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Pada penulisan proposal skripsi ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif.<sup>7)</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian tentang “Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) Di Kabupaten Pandeglang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>8)</sup>

## 3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut ialah uraian mengenai bahan hukum yang digunakan yaitu sebagai berikut:<sup>9)</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; dan Undang-Undang

---

<sup>7)</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hal. 51.

<sup>8)</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>9)</sup> *Ibid.*, hal. 12.



Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  
Pemerintah Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari: Buku-buku yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi; Hasil penelitian/karya ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi; Majalah/jurnal hukum/artikel isu hukum yang dihadapi; dan Bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi.

c. Bahan Non Hukum

Bahan nonhukum adalah bahan di luar bahasan hukum yang memperkaya dan memperluas wawasan, memberikan penjelasan dan membantu dalam mengkaitkan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan. Bahan nonhukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu: KBBI; dan Kamus hukum.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait dengan isu permasalahan yang akan diteliti.<sup>10)</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan proposal skripsi ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan atau (*library research*).<sup>11)</sup> Studi kepustakaan dilakukan dengan cara

---

<sup>10)</sup> *Ibid.*, hal. 133.

<sup>11)</sup> *Ibid.*, hal. 170.

mempelajari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, serta pandangan-pandangan terkait dengan isi permasalahan yang akan diteliti, bersumber pada buku, literatur terkait, serta referensi khusus berupa dokumen yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Untuk dapat mendukung data yang telah didapatkan, penulis juga melakukan wawancara untuk teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini.

#### 6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang dikumpulkan untuk memaparkan data disertai dengan analisa yang mendalam.<sup>12)</sup> Teknik analisis normatif-kualitatif ini mengkaji “Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) Di Kabupaten Pandeglang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.

## II. Pembahasan

### A. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) Di Kabupaten Pandeglang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang membawa konsekuensi khususnya dalam hal pengambilalihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara, yang semula berada pada tingkat pemerintah daerah kabupaten atau kota menjadi kewenangan pada tingkat pemerintah pusat. Perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini dapat digolongkan sebagai sebuah reformasi

---

<sup>12)</sup> *Ibid.*, hal. 32.

yang bersifat radikal atau drastis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten atau kota di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang membawa benturan antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak dapat dihindarkan, sehingga terjadinya disharmonisasi dalam bidang keuangan dan hubungan dalam pengawasan.<sup>13)</sup> Seperti yang diketahui aturan akan selalu mengalami perubahan dikarenakan mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bertujuan agar setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat dapat diselesaikan. Begitu pula dengan aturan mengenai pemerintahan daerah yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dahulu kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terbagi menjadi provinsi, kabupaten/kota, sedangkan dalam Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak lagi ada kewenangan pada tingkat kabupaten melainkan langsung ke pusat.

Perubahan yang terjadi merupakan perubahan dalam memberikan kewenangan pada tingkat pemerintahan daerah, yang semula kewenangan dalam memberikan izin berada pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan memberikan izin pada tingkat pemerintah kabupaten/kota itu dihilangkan sehingga segala hal dalam pengurusan izin langsung

---

<sup>13)</sup> Nabila Desyalika dan Dian Agung Wicaksono, "Implikasi Legalisasi Pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Oleh Pemerintah Pusat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 01 Tahun 2016, hal.19-32.

menjadi kewenangan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan terbitnya undang-undang terbaru bila melihat pada undang-undang yang terdahulu. Namun dalam pergantian suatu aturan pasti memiliki alasan, alasan dari bergantinya undang-undang dalam urusan pertambangan mineral dikarenakan berpegang teguh pada prinsip eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi, serta kepentingan strategis nasional.

Pelaksanaan bila melihat pada prinsip-prinsipnya dengan bergantinya undang-undang pemerintahan daerah saat kewenangan dalam memberikan izin usaha pertambangan pada tingkat kabupaten/kota ditarik atau dihilangkan ialah karena banyaknya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pengusaha tambang, namun pendapatan yang akan diserahkan kepada negara itu tidak sebanding dengan izin yang telah dikeluarkan. Dengan begitu terjadi hal-hal yang tidak seharusnya dan dianggap merugikan negara, terlebih untuk sektor pertambangan sendiri memiliki potensi yang banyak di Indonesia, terlebih di kabupaten Pandeglang itu sendiri.

Dalam Pasal 8 jelas dahulu sebelum terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkat kabupaten/kota memiliki wewenang yang cukup banyak sebelum seluruh kewenangan tersebut dihilangkan dan dialihkan langsung pada tingkat pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah kabupaten atau kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara seperti dalam pembuatan peraturan perundangan di daerah, pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat serta pembinaan, pengawasan, penyusunan, pengembangan dan pemberdayaan dan peningkatan kemampuan dalam mengelola usaha pertambangan yang ada di daerah.

Bergantinya suatu aturan tentu didalamnya akan terdapat perubahan-perubahan, sama dengan hadirnya suatu aturan tentu akan ditanggapi secara baik atau pun secara tidak baik yang diharapkan dapat

menjadi jawaban untuk permasalahan yang ada. Perubahan yang dapat dilihat dari sebelum dan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilihat dari:

1. Penyusunan; 2. Pelimpahan Kewenangan; 3. Pengawasan; dan 4. Pengendalian.

Dalam hal penyusunan, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 penyusunan secara teknis dapat dilakukan dengan mudah. Sedangkan setelahnya mengenai penyusunan secara teknis berkaitan dengan banyaknya syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pengusaha untuk mendapatkan izin dirasa menjadi lebih rumit dan sulit dibandingkan dahulu ketika mengurus pada tingkat kabupaten. Kemudian dalam pelimpahan kewenangan sudah jelas sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan berada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, sedangkan setelah terbitnya undang-undang tersebut kewenangan dilimpahkan langsung ke pusat. Dalam hal pengawasan dan pengendalian juga dilaksanakan langsung oleh pusat.

Prosedur dalam pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Pandeglang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih sama dengan yang sebelumnya telah diterapkan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Walaupun diketahui secara jelas dengan melihat data-data yang diselidiki oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral bahwa prosedur dalam pelaksanaan pemberian izin sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut tidak dilaksanakan secara baik dan benar.

Tidak dilaksanakan secara baik dan benar mungkin dikarenakan kurangnya pembinaan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat ataupun pengusaha tambang khususnya mengenai aturan yang berlaku. Namun walaupun begitu, untuk sekarang Dinas Energi Sumber Daya

Mineral berusaha sebisa mungkin dalam pelaksanaan pemberian izin mengikuti aturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ketika masyarakat ingin melakukan usaha pertambangan di bidang tambang perlu melalui tahapan-tahapan ini yaitu penetapan Wilayah Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dan Izin Usaha Pertambangan Hasil Produksi. Kemudian hal yang bisa dilakukan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral ialah melakukan sosialisasi serta pembinaan untuk memberikan pemaparan sejelas-jelasnya kepada masyarakat ataupun para pengusaha tambang, khususnya mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para pengusaha untuk dapat memperoleh izin secara benar.

Dalam usaha pertambangan dapat dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus. Untuk Izin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap yaitu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. Izin Usaha Pertambangan itu sendiri dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan.

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh: bupati atau walikota bila wilayah izin usaha pertambangan berada dalam satu wilayah kabupaten atau kota, diberikan oleh gubernur bila wilayah usaha pertambangan terletak pada lintas wilayah kabupaten atau kota dan juga dapat diberikan oleh menteri bila wilayahnya ada pada lintas wilayah provinsi yang sebelumnya harus memiliki rekomendasi dari gubernur dan atau bupati atau walikota yang bersangkutan dengan wilayah itu.

Berkaitan dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dahulu bila konsesinya berada atau memotong dua wilayah administrasi kabupaten

maka dapat dimintakan pengurusannya pada tingkat provinsi dan untuk konsesi yang memotong dua wilayah administrasi provinsi dapat dimintakan langsung ke pusat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka baik itu berada di wilayah administrasi kabupaten ataupun wilayah administrasi provinsi harus disampaikan dan diurus langsung ke pusat.

Ketika pengusaha ataupun masyarakat sudah memegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, ternyata ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan seperti pelaporan-pelaporan perencanaan kerja dan biaya. Berdasarkan hal itu maka dalam pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Pandeglang baik sebelum maupun sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ialah tetap sama. Hanya saja pelaksanaan secara praktek di lapangan saja yang berbeda, dahulu pada saat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 para masyarakat ataupun pengusaha mengurus izin pada tingkat kabupaten atau kota, merasa dipermudah dan dalam waktu yang cepat dapat memperoleh Izin Usaha Pertambangan sedangkan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 para masyarakat ataupun pengusaha harus mengurus izin ke tingkat provinsi dengan perasaan bahwa mereka itu dipersulit, tata caranya rumit dan membingungkan. Hal ini dikarenakan pada saat kewenangan berada di tingkat kabupaten atau kota banyak sekali prosedur yang dipangkas atau dihilangkan begitu saja. Keluhan yang disampaikan oleh para pengusaha menjadi terbukti, ketika Dinas Energi Sumber Daya Mineral selaku pihak yang ada di provinsi melakukan penyelidikan mengenai izin-izin yang telah diterbitkan tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang digantikan tersebut diatas, khususnya dalam wilayah pertambangan. Hal yang ditarik pada tingkat kabupaten menjadi kewenangan pusat ialah hal dalam pengelolaan perusahaan pertambangan. Pengelolaan perusahaan pertambangan meliputi

proses perizinan, pengawasan. Proses perizinan dipindahkan langsung pada tingkat provinsi yang tercantum dalam lampiran mengenai pembagian kewenangan yang dahulu menjadi ruang lingkup pada tingkat kabupaten akan diurus di kabupaten, tetapi sekarang diurus ke provinsi. Selain itu dalam hal pengawasan juga menjadi langsung diawasi oleh pusat, dahulu pengawasan dilakukan di masing-masing daerah oleh aparat yang berwenang di daerah kabupaten. Pengawasan dilakukan di pusat tentu menjadi salah satu kendala bagi pelaksanaan pengawasan dalam usaha pertambangan.

Kemudian mengenai prosedur untuk memperoleh perizinan. Prosedur untuk mendapatkan perizinan baik sebelum maupun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap sama yaitu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Ketika masyarakat atau perusahaan ingin melakukan usaha di bidang tambang harus melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Penetapan Wilaya Usaha Pertambangan;
2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi; dan
3. Izin Usaha Pertambangan Hasil Produksi.

Berkaitan dengan jenis atau potensi pertambangan di Pandeglang itu sangat banyak, namun sebagian besar itu adalah pertambangan batuan dan bukan logam. Walaupun tetap ada pertambangan dengan jenis logam, di daerah Pandeglang itu ada PT Cibaliung Sumber Daya, sedangkan di pusat itu Antam. Komoditas pertambangan itu sendiri memiliki banyak macam seperti komoditas batuan, komoditas bukan logam, komoditas logam.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) mengenai Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi itu sendiri memuat hal-hal yang perlu ada dalam suatu dokumen ketika ingin memperoleh izin, seperti nama perusahaan, lokasi dan luas dari perusahaan, rencana-rencana yang akan dilakukan selama usaha pertambangan dilaksanakan baik itu sebelum dan setelah melakukan penambangan, mengurus hal-hal yang bersifat administratif seperti pajak dan membayarkan sejumlah uang iuran, dan



memperhatikan analisis dampak lingkungan sebagai akibat dari wilayah yang akan digunakan untuk usaha pertambangan itu sendiri. Selain itu dalam Pasal 39 ayat (2) juga menyebutkan hal-hal seperti yang telah ada pada ayat (1), yang menjadi perbedaan ialah di dalamnya terdapat mengenai bagaimana cara penyelesaian permasalahan yang akan timbul di kemudian hari bila terjadi sengketa, hal yang bersifat untuk keamanan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja dari orang-orang yang akan terlibat dalam usaha pertambangan dan mengenai penguasaan, pengembangan, penerapan teknologi dalam pertambangan mineral atau batu bara.

Kemudian mengenai pembinaan, pengawasan dan perlindungan masyarakat juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Bab XIX mengenai Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Masyarakat. Pasal 139 menyebutkan bahwa menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan dalam usaha pertambangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya dengan cara memberikan bimbingan serta konsultasi. Hal ini bertujuan untuk dapat terlaksananya usaha pertambangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Indonesia. Dalam Pasal ini juga menteri dapat melimpahkan kewenangannya itu kepada gubernur atau bupati atau walikota berdasarkan kewenangannya untuk melakukan pembinaan. Untuk hal pengawasan diatur dalam Pasal 140 dan Pasal 141, dimana pengawasan dilakukan oleh menteri maupun gubernur atau bupati atau walikota berdasarkan pelimpahan wewenang dalam mengelola usaha pertambangan. Kemudian Pasal 142 menyebutkan bahwa gubernur atau bupati atau walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing setidaknya dalam jangka waktu 6 bulan kepada menteri. Pemerintah juga dapat memberikan teguran kepada pemerintah daerah bila ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam Pasal 145 menjelaskan lebih lanjut mengenai perlindungan masyarakat, hal ini untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari usaha pertambangan itu. Hal yang dapat diberikan berupa ganti rugi yang layak sebagai akibat dari kesalahan dalam pengusahaan usaha pertambangan yang menyalahi aturan yang berlaku.

#### **B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) Di Kabupaten Pandeglang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam pergantian suatu aturan dari aturan yang lama menuju aturan yang baru tentu tidak akan berjalan dengan mudah. Dalam perjalanannya pasti akan terdapat suatu hambatan ataupun kendala yang muncul sebagai akibat dari pergantian suatu hal, dalam hal ini ialah aturan. Aturan yang sebelumnya ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hambatan yang dapat dilihat dari sebelum dan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilihat pula dari:

1. Penyusunan;
2. Pelimpahan Kewenangan;
3. Pengawasan; dan
4. Pengendalian.

Hal yang paling jelas yang menjadi sorotan dari pergantian Undang-Undang ini ialah dalam hal pengelolaan usaha pertambangan, khususnya mengenai kewenangan yang dimiliki. Kewenangan yang dimiliki sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu terbagi atas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Namun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 14 yang berbunyi: “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya

mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”. Berdasarkan hal tersebut kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi hilang.

Hambatan dalam pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Pandeglang setelah berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam hal pengawasan. Pemerintah Pusat menerjunkan Inspektur Tambang ke daerah, ruang lingkup dari Inspektur Tambang menjadi luas dalam pengawasannya. Hal ini dikarenakan luas yang besar dan juga jarak tempuh yang jauh dari pusat menuju daerah provinsi yang kemudian menuju daerah kabupaten/kota. Dahulu pengawasan bisa berada di tingkat kabupaten, namun sekarang berada di pusat yang diturunkan kepada provinsi mengakibatkan dalam mengawasi wilayah agak sedikit sulit. Hal ini karena kurangnya jumlah personil Inspektur Tambang yang diterjunkan Pemerintah Pusat ke daerah provinsi dan daerah kabupaten.

Provinsi Banten memiliki beberapa kabupaten atau kota yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Kabupaten Pandeglang saja terdiri atas 35 kecamatan, yang kemudian untuk pengelolaan usaha pertambangan cukup luas untuk Izin Usaha Pertambangan dalam satu provinsi saja ada 200 sampai 300, sedangkan personil Inspektur Tambang itu hanya beberapa orang saja, untuk di Kabupaten Pandeglang ini ada 3 (tiga) orang. Tiga orang tersebut harus mengurus serta menangani banyaknya Izin Usaha Pertambangan. Hal ini menjadi salah satu alasan munculnya pertambangan ilegal, karena dengan pengawasan yang begitu ketat saja ada pihak-pihak yang melakukan penambangan ilegal. Terlebih lagi sekarang dengan jumlah Inspektur Tambang yang sedikit maka membuat pengawasan pengelolaan pertambangan menjadi sangat terbatas.

Izin-izin yang tidak di proses sesuai dengan prosedur yang ada itu seperti misalnya saja ketika pengusaha tambang datang untuk mengurus

izin pada hari ini kemudian diproses dalam waktu seminggu pengusaha sudah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prosedur yang ada, kejadian ini pun diketahui berdasarkan pengakuan dari pengusaha-pengusaha itu sendiri ketika mengurus izin kembali setelah kewenangan beralih ke pusat. Terlihat jelas pada awal berlakunya aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, pengusaha maupun masyarakat melakukan protes kepada Dinas, pengusaha mengeluh kenapa kok susah sekali mendapatkan izin padahal dahulu cepat dan mudah.

Ternyata setelah diselidiki, dokumen-dokumen perizinan yang diajukan oleh pengusaha maupun masyarakat itu tidak lengkap, seperti ketika diminta data apakah perusahaan sudah menempatkan jaminan kegiatan eksplorasi atau belum, apakah sudah menempatkan reklamasi pasca tambang atau belum, apakah sudah membayarkan PNBPN atau belum mengenai pencadangan wilayah, serta banyak lagi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pengusaha itu tidak dilakukan pada saat itu (ketika kewenangan berada di kabupaten). Walaupun tidak semua yang seperti itu, ada juga yang telah mengikuti prosedur sebagaimana mestinya.

Pada saat kewenangan berada di tingkat kabupaten, dimana pengusaha dapat memperoleh Izin Usaha Pertambangan dengan cepat dan mudah ternyata banyak sekali proses-proses yang dipangkas begitu saja, sehingga mungkin hal ini lah yang menjadi parameter penarikan kewenangan yang dialihkan langsung ke pusat dalam hal pengelolaan pertambangan. Hal ini dengan harapan bahwa pusat dalam melakukan pengawasan untuk perizinan pertambangan menjadi lebih dekat, karena dulu kan pusat harus melalui provinsi kemudian baru kabupaten. Sedangkan dengan pengalihan kewenangan langsung ke pusat maka jangkauannya lebih dekat yaitu antara pusat dan provinsi saja. Hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur diharapkan dapat segera dilaksanakan sesuai dengan apa yang semestinya. Diharapkan pengusaha tetap

mengurus izin, hal yang dapat dilakukan Dinas dalam hal ini ialah melakukan sosialisasi, membantu dengan pembinaan secara intensif, serta membuka aksistensi yang mengikuti kemauan dari masyarakat ataupun pengusaha.

Selain pengawasan, hambatan lainnya dalam pelaksanaan pemberian izin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ialah dalam penyusunan secara teknis, dimana masyarakat atau pun pengusaha harus mengikuti prosedur yang ada secara baik dan benar terlebih pengurusan dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi.

Dalam hal pelimpahan kewenangan yang sekarang menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi juga dirasa membebankan bagi Dinas Energi Sumber Daya Mineral itu sendiri karena ditemukan banyak dokumen-dokumen perpindahan yang berasal dari kabupaten yang izin-izinnya tidak mengikuti prosedur yang ada. Banyak dokumen izin yang tidak lengkap namun izinnya dikeluarkan dan dimiliki oleh para pengusaha ataupun masyarakat. Selain itu juga banyak sekali dokumen perizinan yang terbengkalai, beberapa juga ditemukan tanpa jejak yang jelas.

Kemudian untuk pengendalian, Pemerintah Provinsi terbatas ruang lingkupnya untuk menangani setiap permasalahan yang ada karena harus melaporkan ke Pemerintah Pusat terlebih dahulu serta menunggu saran yang harus dilakukan, sehingga tidak dapat bergerak sendiri. Pengendalian untuk pertambangan yang ilegal hanya dapat berupa teguran untuk mengingatkan saja. Dimana disampaikan dampak serta sanksi dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan ilegal, diharapkan dapat mengurus izin. Pengurusan izin juga telah disediakan oleh pemerintah melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral melalui sosialisasi dan pembinaan. Berdasarkan hal tersebut, jelas ada keterbatasan fungsi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, karena tidak dapat memberikan sanksi pidana pada pertambangan yang bersifat ilegal.

Pemerintah hanya dapat memberikan sanksi secara administrasi pada usaha pertambangan yang bersifat legal. Urutan pemberian sanksi administrasi yaitu:

1. Teguran secara langsung;
2. Teguran tertulis pertama, kedua, ketiga;
3. Penutupan sementara;
4. Penutupan permanen; dan
5. Izin dicabut.

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batu bara Kabupaten Pandeglang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah itu secara prosedur tetap sama dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengacu serta mengikuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Perbedaan yang jelas terlihat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini ialah dalam hal penyusunan dokumen teknis, pelimpahan kewenangan, pengawasan, serta perlindungan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau pengusaha tambang itu sendiri. Dahulu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini penyusunan dokumen teknis dilakukan sendiri oleh pemerintahan kabupaten atau kota, yang menjadi tanggung jawab bagi pemerintah di tingkat kabupaten atau kota itu. Dalam hal pelimpahan kewenangan, hal ini lah yang begitu mengalami perubahan yang terlihat jelas, dimana dulu kewenangan berada di pemerintahan pada pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota, sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini pemerintah pada tingkat kabupaten atau kota tidak lagi memiliki kewenangan yang dahulunya menjadi kewenangannya khususnya dalam pengelolaan usaha pertambangan. Kemudian dalam hal pengawasan juga sekarang diawasi oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi, dimana dengan

keterbatasan Inspektur Tambang yang diterjunkan ke lapangan menjadi kendala untuk dapat mengawasi usaha pertambangan, sehingga munculnya pertambangan-pertambangan yang bersifat ilegal. Hal terakhir ialah mengenai pengendalian, dengan pengendalia berada pada pemerintah pusat, menjadikan pemerintah daerah memiliki fungsi yang terbatas dalam melakukan suatu tindakan yang terjadi di daerah itu sendiri.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batu bara di Kabupaten Pandeglang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat terlihat dari perubahan yang terjadi seperti dalam hal penyusunan dokumen teknis, pelimpahan kewenangan, pengawasan, dan juga dalam perlindungan. Penyusunan dalam dokumen teknis, dahulu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ketika kewenangan berada di daerah kabupaten, masyarakat atau pengusaha tambang dapat langsung mengurus izin secara langsung ke kabupaten dengan mudah serta dengan berpindahnya tempat untuk mengurus perizinan dari daerah kabupaten ke pusat menjadikan banyak dokumen-dokumen banyak yang tercecer atau berantakan, bahkan didapati dokumen yang tidak jelas berkaitan dengan pelimpahan kewenangan. Kemudian untuk pengawasan menjadi sangat luas, sedangkan personil Inspektur Tambang yang diterjunkan pemerintah pusat itu dalam jumlah yang terbatas. Hal ini mengakibatkan masih banyaknya pertambangan yang bersifat ilegal serta fungsi dari pengawasan itu sendiri menjadi kurang. Dahulu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 saja yang diawasi oleh personil banyak saja, masih begitu banyak muncul pertambangan yang bersifat ilegal di masyarakat. Maka sangat dikhawatirkan akan menimbulkan lebih banyak pertambangan yang bersifat ilegal di kemudian harinya.

## **B. Saran**

1. Berkaitan dengan pelaksanaan pemberian izin di Kabupaten Pandeglang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan melihat pada perubahan yang ada sebagai akibat dari pergantian suatu peraturan ke peraturan lainnya, sebaiknya dalam penggantian aturan perlu dilakukan terlebih dahulu sosialisasi, pembinaan serta penyampaian secara jelas kepada masyarakat ataupun pengusaha tambang sehingga tidak membingungkan baik masyarakat ataupun pengusaha tambang serta juga pemerintah daerah pada tingkat provinsi. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat atau pengusaha tambang pada kenyatannya. Pembinaan, pemberian sosialisasi pada masyarakat itu sendiri diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat ataupun pengusaha tambang sehingga dalam pengurusan izin dapat dilakukan secara tertib, baik, dan benar sehingga akan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Sebaiknya untuk menangani setiap hambatan yang timbul dari pelaksanaan pemberian izin di Kabupaten Pandeglang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga perlu dipersiapkan lebih matang lagi dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain yang mungkin memiliki hubungan dengan perubahan yang akan terjadi tidak semata melihat pada aspek ekonomi dan semacamnya. Hal ini untuk mengurangi hambatan atau kendala yang akan muncul dikemudian hari.

#### **IV. Daftar Pustaka**

##### **A. Buku**

- Farida Indrati Sorprapto, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Cetakan Ke-5. (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Farida Indrati Sorprapto, Maria. *Ilmu Perundang Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cetakan ke-18. (Yogyakarta: Kanisius, 2007).



- FH UNTAR, *Peraturan Dekan FH Untar, tentang Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum Nomor 023/FH-UNTAR/III/2014*, (Jakarta: FH UNTAR, 2014), Lampiran 2.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993).
- Koesomahatmadja, R.D.H *Pengantar Ke Arah Ssistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1979).
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Press, 1994).
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan ke-15. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015).
- Panglima Siragih, Juli. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003).
- P. Sibuea, Hotma. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Redi, Ahmad. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010).
- Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-1, (Bandung: Alumni, 1992).
- Sri Pudyatmoko, Y. *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, (Jakarta: PT Gramedia Wediasarana Indonesia, 2009).
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publish, 2010).
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Yuswanto. *Hukum Desentralisasi Keuangan*. (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2012).

**B. Artikel Jurnal Cetak**

Nabila Desyalika dan Dian Agung Wicaksono, “Implikasi Legalisasi Pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Oleh Pemerintah Pusat”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 01 (Maret 2016): 19-32.